



PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR... TAHUN.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa perizinan berperan sebagai instrumen pemerintah dalam upaya memberikan kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan masyarakat;
 - d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka perlu diatur pedoman penyelenggaraan perizinan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 584);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah Daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyelenggara perizinan adalah Walikota beserta SKPD yang mendapat pendelegasian wewenang.
15. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
17. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.
19. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
20. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan

BAB II

ASAS

TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Asas Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan dengan asas:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya meliputi :

- a. penataan perizinan;
- b. pengelompokan jenis perizinan;
- c. prosedur perizinan;
- d. penyelenggara perizinan;
- e. standar pelayanan perizinan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pengawasan dan sanksi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan Non perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembagian urusan pemerintahan.

BAB III

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
- b. mengatur perbuatan individual;
- c. memberikan perlindungan hukum; dan
- d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma dalam izin yang diterbitkan.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi peningkatan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama
Subjek Perizinan

Pasal 13

Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan pemohon izin.

Bagian Kedua
Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang:
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap izin paling sedikit memuat:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. nama izin;
- d. subjek izin;
- e. obyek izin;
- f. norma yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
- g. alasan penerbitan izin; dan
- h. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAAN PERIZINAN

Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara:

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pendelegasian.

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap perizinan yang:

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap jenis perizinan yang:

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi,
- b. prosedur dengan perizinan yang lain;
- c. inkonsistensi;
- d. tumpang tindih; dan
- e. pertentangan.

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Pasal 20

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan dengan pertimbangan luas lingkup dampak kegiatannya dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 21

- (1) Penataan perizinan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian perizinan.
- (2) Pengkajian perizinan dilaksanakan oleh SKPD penyelenggara perizinan dibantu Tim Pengkajian Perizinan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penataan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pengkajian perizinan lebih lanjut diatur dengan **Peraturan Walikota**.

BAB VI PENGELOMPOKAN PERIZINAN Pasal 22

- (1) Perizinan dikelompokan menurut:
 - a. klasifikasi; dan b. kategori.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin:
 - a. usaha; dan b. non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin:
 - a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. sumber daya air dan mineral;
 - g. konstruksi;
 - h. transportasi;
 - i. informasi dan komunikasi;
 - j. pertanian;
 - k. kehutanan dan perkebunan;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. pendidikan dan pelatihan;
 - n. kesehatan;

- o. jasa boga;
- p. perdagangan;
- q. perindustrian; dan
- r. lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan

Bagian Kesatu
Klasifikasi Izin
Pasal 23

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah izin atas kegiatan yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b adalah izin atas kegiatan yang tidak bersifat komersial.

Bagian Kedua
Katagori Izin
Pasal 24

- (1). Katagori pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a adalah izin terkait dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2). Katagori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3). Katagori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4). Katagori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
- (5). Katagori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6). Katagori sumber daya air dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya serta mineral dan bahan tambang lainnya.
- (7). Katagori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

- (8). Katagori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (9). Katagori informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan informasi dan komunikasi.
- (10). Katagori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan.
- (11). Katagori kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan kehutanan dan perkebunan.
- (12). Katagori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (13). Katagori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (14). Katagori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan.
- (15). Katagori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (16). Katagori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (17). Katagori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf q adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (18). Katagori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam katagori sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf q.

BAB VII

PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 25

Persyaratan perizinan meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan managerial.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pemberian izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan teknis di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Tidak dipenuhinya persyaratan perizinan berakibat tidak dilaksanakannya pelayanan perizinan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang menetapkan izin.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD yang berwenang dalam penyelenggaraan perizinan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Walikota**.

BAB IX PENYELENGGARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Kelembagaan penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara perizinan yang melayani berbagai katagori perizinan dilakukan oleh SKPD penyelenggara perizinan terpadu.
- (3) Penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Penyelenggara perizinan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi:

1. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan;
2. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing katagori izin;
3. melaksanakan pelayanan perizinan;

4. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
5. melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait;
6. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan;
7. melakukan pengkajian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
8. mengelola informasi;
9. melakukan pengawasan;
10. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
11. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
12. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
13. mengelola pengaduan dari penerima layanan atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Perizinan

Pasal 30

- (1). Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2). Penempatan dan pembinaan aparatur penyelenggara perizinan diselenggarakan secara profesional, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1). Penyelenggara perizinan mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2). Penyelenggara perizinan menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4). Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 32

Setiap penyelenggara perizinan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.

Pasal 33

- (1) Standar pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan perubahan standar pelayanan.

Pasal 34

- (1). Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat komponen:
 - a. dasar Hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelaksanaan yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2). Standar pelayanan ditetapkan dalam bentuk prosedur operasional standar.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 35

- Penyelenggara perizinan mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. mengelola pengaduan dari penerima layanan atau masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku; dan
 - c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- Perilaku penyelenggara pelayanan perizinan dalam penyampaian layanan berdasarkan nilai-nilai dasar budaya kerja yang meliputi:
- a. komitmen dan konsistensi memegang teguh dan berjanji melaksanakan tugas yang diemban, taat asas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan;

- b. keikhlasan dan kejujuran tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa, dan berani mempertanggung-jawabkan sesuatu yang diperbuat;
- c. integritas dan profesionalisme mampu menyelaraskan diri dengan bidang tugas dan kompetensinya terhadap pelaksanaan tugas secara baik dan benar;
- d. kreatif, responsif dan inovatif yang dapat diaplikasikan pada bidang tugas dan poka terhadap perkembangan yang terjadi di luar lingkungan organisasi; dan
- e. keteguhan dan ketegasan kuat dalam berpegang pada aturan dengan tindakan yang jelas dan tidak ragu-ragu;

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN SUBYEK IZIN

Pasal 38

- (1) Subyek izin berhak memperoleh pelayanan perizinan.
- (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

- (1) Subyek izin berhak memperoleh pelayanan perizinan.
- (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 39

Subyek izin wajib:

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian izin;
- d. melaporkan perubahan data kepada Walikota melalui Kepala SKPD/instansi pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- e. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- f. mentaati norma-norma yang tercantum dalam izin; dan
- g. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta penyelenggaraan perizinan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggara perizinan dan subyek izin.
- (3) Pembinaan terhadap subyek izin dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan kepada Bupati, SKPD/instansi penyelenggara perizinan, SKPD/instansi pembina terkait, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat pengawas fungsional.
- (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan oleh subyek izin dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
- (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Aparatur penyelenggara perizinan yang tidak melaksanakan pelayanan perizinan berdasarkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 44

- (1) Subyek izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan izin;
 - c. pembekuan izin; atau d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. penolakan perpanjangan izin dikenakan kepada pemegang izin kalsifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e.

- c. pembekuan izin diberikan dalam hal subyek izin telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. pembekuan izin bersifat sementara dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - e. apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan subyek izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (4) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila subyek izin telah memenuhi kewajibannya.
 - (5) Subyek izin yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh izin setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Kepala SKPD/instansi penyelenggara perizinan.
- (3) Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala SKPD/instansi penyelenggara perizinan setelah mendapat pertimbangan Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal

47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di

pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

tt

Diundangkan di
pada tanggal

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN..... NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam pembagian urusan pemerintahan baik Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang salah satunya penyelenggaraan perizinan dimana beberapa kewenangan tentang perizinan bergeser sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas perizinan merupakan instrument yuridis dalam pengendalian aktivitas warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Penghapusan, penggabungan, penyederhanaan, dan pelimpahan serta tetap dilakukan terhadap perizinan di Kota Surabaya untuk melihat sejauh mana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut merupakan penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari:

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaannya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi pemerintah daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian.
3. Penyederhanaan yaitu penyederhanaan prosedur dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien.
5. Tetap yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian, Asas dan Ruang Lingkup, Tujuan, Fungsi Perizinan, Subjek dan Objek Izin, Penataan Perizinan, Pengelompokan Perizinan, Persyaratan Perizinan, Wewenang Penetapan Izin, Penyelenggara Pelayanan Perizinan, Standar Pelayanan Perizinan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi dan ketentuan Penutup.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 5

Termasuk katagori SKPD adalah pemerintah desa/kelurahan. Pasal 2

Huruf a

Asas kepastian hukum adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf b

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk menetapkan perizinan dan non perizinan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan tertib administrasi.

Huruf c

Asas kepentingan umum adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk menetapkan perizinan dan non perizinan yang selalu mengutamakan kepentingan umum sebagai pertimbangan dalam keputusan pemberian izin.

Pemegang izin menjadikan kepentingan umum sebagai pertimbangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.

Huruf d

Asas keterbukaan adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan, untuk memberikan akses mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan dan non perizinan ditetapkan.

Huruf e

Asas profesionalitas yaitu asas yang mewajibkan pejabat untuk bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian tatalaksana perizinan dan non perizinan.

Huruf f

Asas pembangunan keberlanjutan adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif dan kelestarian lingkungan hidup dalam pemberian izin.

Huruf g

Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk membuat ketentuan tata laksana perizinan dan non perizinan yang memuat kemudahan proses, jelas, murah, efisien dan efektif, keterbukaan, jelas syarat dan prosedurnya.

Huruf h

Asas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan pertanggungjawaban penerbitan keputusan perizinan dan non perizinan oleh pejabat atas semua keputusan yang ditetapkannya. Huruf

i
Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk seminimal mungkin menggunakan sumberdaya aparatur, sarana dan

semaksimal mungkin memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelac

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelac

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1) Cukup Jelas ayat (2) Huruf a

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbalik (*irresible*)

dampak. Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Ponotapan katagori perizinan dapat diperluas dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)

Penyelenggaraan perizinan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanam Modal dengan sistem pelayanan satu pintu.

Penyelenggaraan perizinan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan dengan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Penyelenggaraan perizinan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Desa/Kelurahan (PADMA).

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan, manajemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau bukti kelulusan pendidikan dan pelatihan.

ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat 3 huruf a

Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. Pembekuan izin sementara dapat dilakukan setelah melalui peringatan tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR ...